



PT. NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING Tbk.

**PENUNDAAN DAN PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT. Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini mengumumkan penundaan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang semula pada Hari Kamis, tanggal 14 September 2017 ditunda menjadi Hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2017, sehingga dengan demikian Para Pemegang Saham memiliki kesempatan untuk mengajukan usulan tambahan agenda (mata acara) rapat selambat-lambatnya pada tanggal 6 September 2017 atau 7 (tujuh) hari sebelum ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 32/2014**") dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan Rapat akan dilakukan pada hari Rabu, 13 September 2017, melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah:

- a. Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 September 2017 Pukul 16.00 WIB;
- b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sahamnya telah termasuk dalam penitipan kolektif pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atau pada bank kustodian atau pada perusahaan efek, yaitu mereka yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening di KSEI atau bank kustodian atau perusahaan efek pada tanggal 12 September 2017 Pukul 16.00 WIB, yang dibuktikan dengan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 22 huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 POJK 32/2014, usulan dari pemegang saham Perseroan dapat dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:

- a. Usulan tersebut diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh satu atau lebih pemegang saham yang (bersama-sama) mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
- b. Usulan tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan untuk Rapat yang bersangkutan;
- c. Usulan mata acara rapat harus (i) dilakukan dengan itikad baik; (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (iii) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan (iv) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Menurut pendapat Direksi Perseroan, usulan tersebut berhubungan langsung dengan usaha atau kepentingan Perseroan.

Jakarta, 29 Agustus 2017

**Direksi
PT. Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk.**